

## PENGALIHAN HARTA GONO GINI OLEH SATU PIHAK (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: [fajar120788@gmail.com](mailto:fajar120788@gmail.com)

Received Date; 26 Oktober 2024

Revised Date; 17 Januari 2025

Accepted Date; 31 Januari 2025

The Keyword:

Transfer, property goes away like this, one party

Kata Kunci:

Pengalihan, harta gono gini, satu pihak

### Abstract

*Joint assets (gono gini) are assets obtained by the husband and wife during the marriage. The assets obtained during the marriage will become one unit, so that when a divorce occurs, the joint assets (gono gini) will be divided into 2 (two), namely ½ (one half) for ex-husband and ½ (one half) for ex-wife. The legal basis for joint property (gono gini), namely: Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law. Joint assets (gono gini) cannot be transferred/sold or mortgaged (secured) to another party, unless there is mutual agreement between the husband and wife. This is regulated in Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law: "Regarding joint property, a husband or wife can act with the consent of both parties." And Article 92 of the Compilation of Islamic Law (KHI): "A husband or wife is not permitted to sell or transfer joint property without the consent of the other party."*

### Abstrak

Harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama melangsungkan perkawinan. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan akan menjadi satu kesatuan, sehingga ketika terjadi perceraian, maka harta bersama (gono gini) akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ½ (satu perdua) untuk mantan suami dan ½ (satu perdua) untuk mantan istri. Dasar hukum harta bersama (gono gini), yaitu: Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Terhadap harta bersama (gono gini) tidak dapat dialihkan/ dijual atau digadaikan (dijaminkan) kepada pihak lain, kecuali terdapat persetujuan bersama antara suami dan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami atau istri **dapat bertindak** atas persetujuan kedua belah pihak." Dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara dua individu yang membentuk sebuah entitas keluarga. Islam memerintahkan penganutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasul yang perlu diikuti adalah menikah bagi yang mampu secara jasmaniah maupun rohaniyah. Prinsip

pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dunia dan akhirat. Meskipun demikian, keluarga dalam konteks keduniaan bukanlah suatu yang abadi. Artinya, keluarga memiliki awal dan akhir. Berakhirnya suatu keluarga memiliki beberapa faktor, diantaranya terjadinya perceraian, hilang salah satu pasangan dalam kurun waktu yang sangat lama, dan meninggal salah satu pasangan. Di samping itu, pernikahan merupakan salah satu penyebab terjadinya harta bersama. Pernikahan tidak hanya membentuk ikatan emosional, tetapi juga ikatan hukum, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Di Indonesia sendiri, konsep harta gono-gini atau harta bersama menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam kasus perceraian.

Harta bersama adalah salah satu jenis harta dari sekian banyak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Harta ini muncul dari suatu perkawinan yang di dalamnya terjalin suatu hak dan kewajiban antara suami istri yang berlaku secara timbal balik. Adanya harta bersama dalam rumah tangga merupakan suatu wujud partisipasi yang aktif antara suami dan istri dalam memperjuangkan ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi rumah tangga yang mapan menjadi salah satu faktor pendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia (Hasanah dan Latiffani, 2018).

Sejak mulai terjadinya perkawinan, maka terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Pencampuran tersebut berlaku secara bulat tanpa memperhatikan persoalan bawaan masing-masing, seluruh bawaan, baik yang berasal dari suami maupun bawaan istri. (Hasanah dan Latiffani, 2018). Meskipun demikian, ada kalanya hal-hal tertentu terjadi di rumah tangga yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan berujung pada perceraian. Setelah perceraian, harta bersama atau harta gono-gini yang sudah dikumpulkan selama ini sering menjadi suatu masalah yang perlu perhatian khusus. Permasalahan yang melibatkan harta gono-gini ini dapat disebabkan karena setiap pihak yang bersangkutan menganggap sebagian harta yang ada adalah miliknya. Menurut Hasanah dan Latiffani, permasalahan harta gono-gini ini sebenarnya dapat diselesaikan jika merujuk pada Alquran dan Hadits. Buku Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi salah satu pilihan bacaan tentang hal ini.

Pada dasarnya, istilah dan konsep harta gono-gini diambil dari tradisi Jawa. Definisi awal dari istilah ini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, yaitu laki-laki dan perempuan dari satu ayah dan satu ibu. (Hasanah & Latiffani, 2018). Berangkat dari definisi tersebut, istilah itu dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam ajaran Islam, harta gono-gini merupakan salah satu hal yang harus dipahami oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Harta gono-gini merujuk

pada harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri setelah pernikahan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan.

Perlu dipahami bahwa cara menghitung harta gono-gini dalam Islam bukanlah hal yang mudah, terutama bagi pasangan yang belum memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pembagian harta gono-gini juga seringkali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, masih ada anggapan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan lebih banyak berhak dimiliki oleh suami. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan tentang cara menghitung harta gono-gini dalam Islam agar pasangan suami istri dapat memahaminya dengan baik dan menjalankannya sesuai dengan ajaran agama yang benar. Di samping itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengalihan/diperjual belikan harta gono gini tanpa persetujuan salah satu pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Masyhuri, 2008).

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Pengertian Harta Gono Gini**

Istilah “gono gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 330), istilah yang digunakan adalah “gana gini”, yang secara hukum berarti “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harjta gono adalah “harta perolehan bersama selama bersuami istri”. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta gono gini adalah harta bersama.

Konsep dan istilah “gono gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata “gana gini” dalam tradisi Jawa yaitu “anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)”. Istilah “gana gini” kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono gini”.

Setiap daerah dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono gini (di Jawa). Istilah gono gini sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono gini diistilahkan dengan *hareuta sihareukat*, di Minangkabau dinamakan *harta suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah “gono gini” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang beraturan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta suami selama pencarian adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang ada di rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau penjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampur baurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah<sup>2</sup>. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula. (Iim Fahimah: 2019).

Lain halnya dengan masyarakat Islam, di mana adat istiadat yang berlaku dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta istri. Harta penghasilan suami bercampur baur dengan harta pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, perasaan kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina

kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan usaha siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Jika kebetulan suami sakit maka istri bekerja mencari nafkah tanpa dihitung hutang suami yang harus dibayar di lain hari. Begitulah sifat kegotong royongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti ini, jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian harta bersama.

Kajian ulama tentang gono gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono gini di qiyaskan dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa ialah pertempuran, sedangkan menurut syara' ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Harta gono gini dapat di qiyaskan sebagai *syirkah* karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan istri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan rumah tangga lainnya

*Syirkah* dalam harta gono gini termasuk *syirkah mufaawwadzah*. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawwadzah* karena perkongsian suami istri dalam gono gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta gono gini. (Hartono, 2012). Dalam fiqh muamalah, *syirkah abdaan* ataupun *syirkah mufaawadlah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Hukum Harta Gono Gini**

Kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian di dukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu

percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka.

Dasar hukum tentang harta gono gini terdapat dalam Undang-Undang, di antaranya:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut: Pasal 35: 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang dimaksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah: “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan” artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini. 2). Harta bawaan dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing penerima, para pihak lain tidak menentukan. Sementara pasal 36: 1). Mengenai harta bersama suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2). Harta bawaan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri”
3. Kompilasi hukum Islam (Inpres no.1 tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing atau istri”. Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan, dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta bersama suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
5. Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menjelaskan bahwa wujud harta bersama adalah sebagai berikut: 1). Harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda

bergerak, tidak bergerak, dan surat-surat berharga lainnya. 3). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain (Manan, 2013).

6. Kompilasi Hukum Islam pasal 92 berbunyi bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama. Harta gono-gini akan dibagi sama rata jika ikatan pernikahan terputus disebabkan oleh kematian salah satu diantara keduanya dan perceraian serta putusan pengadilan untuk membagi harta bersama tersebut.

Di dalam Kitab Undang-undang Perdata (KUHP) dinyatakan, bahwa percampuran harta di antara suami dan istri mulai terjadi sejak pernikahan terjadi. Akibatnya, harta suami dan istri menyatu dan dikenal sebagai harta bersama di mata hukum (Hadikusuma, 2007). Menurut pasal dalam KHI pasal 86 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan pasal sebelumnya (pasal 85). Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum islam tidak dikenal istilah harta gono gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. (Etty Rochaeti: 2013).

Dasar hukum Islam terhadap harta gono gini meliputi:

### **1. Urf**

‘Urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka. Adat adalah sesuatu yang menjadi pengulangan /terus menerus tanpa menghubungkan dengan rasionalitas. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan urf dan adat, ada yang mengatakan dua kata ini adalah sinonim. Yaitu Annasafi , ibnu A’bidin, Rahawi dalam Syarah al-Manar, Ibnu Najim dalam al- Asybah Wa Nazhair. mereka mendefinisikan urf dan adat adalah “sesuatu yang ada dalam jiwa baik perkataan atau perbuatan yang bisa diterima oleh akal sehat”. Pendapat kedua (Ibnu Hamam dan Bazdawi) mengatakan bahwa urf lebih umum dari adat. Urf mencakup qauliyah dan amaliyah sedangkan adat hanya terbatas pada amaliyah saja. Pendapat yang ketiga mengatakan Adat lebih umum dari pada urf yaitu mencakup semua, baik yang bersumber dari akal pikiran seperti Bergeraknya cincin apabila jari bergerak, atau yang bersifat alami seperti hamil atau haid, termasuk panas dan dinginnya dalam satu daerah, atau yang tidak ada hubungannya dengan akal pikiran, seperti makan minumannya seseorang termasuk kebiasaan suatu kelompok yang baik atau yang buruk.

Dalam hukum Islam, adat kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga ‘urf. Sebagaimana kita jumpai kaidah yang berbunyi: “*Adat dapat menjadi landasan hukum.*” Adapun landasan dalil adat atau ‘urf dapat dijadikan hukum, adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud RA. Yang artinya: “*Apa-apa yang di pandang bagus menurut orang-orang muslim, maka sesuatu tersebut bagus menurut Allah.*”

Berdasarkan hadits di atas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seorang ataupun masyarakat di sekitarnya. Selain hadits di atas ada pula ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW yang didasarkan adat dan ‘urf sebagaimana ketetapan beliau terhadap hukum pesan-memesan barang dagangan, dimana pada saat itu masyarakat telah melakukannya, kemudian Rasulullah SAW pun menetapkan kebolehan untuk menjalankan transaksi pesan-memesan tersebut. Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbātil al-hukum* mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (Hadits). Apabila ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengenyampingkan nāsh- nāsh yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan), segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus dihilangkan.

Harta gono gini dalam perspektif *urf* bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah berlaku harta bersama di mana suami yang bekerja istri yang mengelola dan mengatur keuangan, bahkan mayoritas dari masyarakat semua penghasilan diberikan kepada istri. Di bawah ini digambarkan beberapa model yang terkait dengan harta bersama yang terjadi di Indonesia diantaranya:

- a. Suami bekerja mencari nafkah kemudian istri yang mengelola dan mengatur keuangan, bahkan mayoritas dari masyarakat yang ada di Indonesia semua penghasilan diberikan kepada istri sehingga seorang suami tidak mengerti peruntukan keuangan karena sudah dipercayakan kepada istri.
- b. Suami kerja mencari nafkah istri diberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan, sementara uang tetap suami yang pegang akan tetapi kepemilikan tetap untuk bersama tidak ada perbedaan, harta

tetap milik suami istri, hanya kadang- kadang untuk menyenangkan pasangan seorang suami membeli barang berharga seperti rumah, tanah atau mobil di atas namakan istrinya.

- c. Suami Istri sama-sama bekerja akan tetapi hasil kerja suami diberikan kepada istri dan hasil istri tetap dipegang oleh istri, dengan dalih istri membantu menambah penghasilan suami, dan suami tidak mau tahu tentang hasil yang di dapatkan oleh istri yang penting baginya kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan membahagiakan istri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.
- d. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja akan tetapi hasil kerja suami dan istri itu dipegang masing masing dengan cara membagi tugas, hasil kerja suami untuk keperluan transportasi dan sekolah, sementara penghasilan yang didapatkan oleh istri digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang meliputi kebutuhan makan sehari hari dan segala yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan perkakas dapur dan sumur seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan dapur dan sumur serta kerapian dan kebersihan rumah.
- e. Suami saja yang bekerja hasilnya diberikan kepada istri gaji yang resmi atau pendapatan rutin, sementara penghasilan tambahan dipegang oleh suami untuk kebutuhan transportasi dan privasi lainnya.
- f. Istri yang bekerja suami yang menjaga rumah dan anak-anak serta menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga mulai mengasuh anak masak dan nyuci yang pada umumnya dikerjakan oleh wanita. Istri tidak menyerahkan hasil kerjanya kepada suami tetapi dipegang dan diatur oleh istri, namun ketika suami membutuhkan financial maka isteri memberikannya kepada suami.
- g. Model suami istri yang sama-sama bekerja, namun suami tidak memberikan uang kepada istrinya (dengan menyerahkan uang tunai) akan tetapi ia memenuhi segala kebutuhan istrinya dengan berbentuk barang, baik itu sayur sayuran atau barang rumah tangga lainnya, suami model seperti ini prinsipnya dia sebagai seorang yang memenuhi segala kebutuhan istri tanpa harus berbelanja ke pasar. Setelah dikroscek kepada seorang suami, ada dua alasan. Pertama supaya istrinya di rumah saja mengurus hal hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak, kedua karena malas mengantarkan istri, sebab ribet dan bertele-tele.

Dari beberapa model kerja sama antara suami dan istri di atas, pada prinsipnya menganut harta bersama yang jika bercerai baik hidup ataupun mati

maka harta yang ada akan dibagi dua, akan tetapi biasanya mayoritas masyarakat di Indonesia, apabila mempunyai anak maka harta peninggalan pasangan tidak dibagi warisan sampai ibunya meninggal baru warisannya dibagi-bagi kepada ahli waris. Ini artinya penghargaan terhadap pasangan wanita sangat baik ditinjau dari sosiologis dan psikologis wanita. Akan tetapi jika sudah mendesak untuk dipakai maka Islam membolehkan untuk dibagi kepada ahli waris karena sudah memenuhi syarat pembagian harta waris. Islam membolehkan adat-adat yang terjadi di masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i, legitimasi kebolehan adat sebagai sumber hukum selama itu tidak bertentangan dengan nash syar'i.

## **2. Al-Maslahah Mursalah**

Maslahah Mursalah menurut At-Thufy adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah. Adapun hakikat Al-Maslahah Mursalah adalah: *Pertama*, Ia adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa'at maupun faidah yang nyata bagi kehidupan manusia. *Kedua*, kebaikan, manfa'at maupun faidah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari'. *Ketiga*, secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

Setelah ditelusuri dari berbagai buku terkait dengan persoalan harta bersama bahwa persoalan justifikasi harta bersama adalah masuk kategori objek masalah mursalah. Berikut manfaat-manfaat yang terdapat dalam harta bersama yang bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan masalah mursalah. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan masalah mursalah kemudian diterapkan pada manfaat yang terdapat pada harta bersama, yang kemudian hasil dari verifikasi ini akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan masalah mursalah sehingga nanti bisa diketahui harta bersama dengan mempertimbangkan, motif, dan manfaat yang terdapat pada harta bersama.

Dalam konteks harta gono gini kemaslahatan merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, yaitu dimana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah, atau istri merupakan pekerja yang dalam pekerjaannya istri mendapat upah dari pekerjaannya. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka patut jika upah

istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai. Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering kita ketemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya. (Im Fahimah: 2019).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Harta Gono Gini**

Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.” Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat.

Proses pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya harta gono gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan. Gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis menjadikannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Pembahasan tentang harta bersama dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada ketentuan umum Buku I pada Bab I pasal 1 huruf f disebutkan bahwa” Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan

perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Ketentuan yang dirumuskan oleh pakar hukum Islam dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yaitu:

1. “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang paling lama”. Pembagian harta gono gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama.
2. “Pembagian harta bersama bagi harta seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama”.

Adapun ketentuan Pasal 97 yaitu : ”Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.” Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono gini ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 di atas, yaitu masing - masing berhak mendapat seperdua dari harta gono gini. Peraturan-peraturan ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian mati maupun cerai hidup maka harta bersama suami istri harus dibagi dua, suami mendapat setengah dan istri mendapatkan setengah bagian harta lainnya. Pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam tersebut mengakui adanya harta bawaan masing-masing suami-istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang-hutang suami dan istri yang diatur dalam pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Berkaitan dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 94 ayat (1) dan (2). Penjelasannya dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdara pasal 128 yang menyebutkan: “Setelah

bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Pembagian harta gono-gini bagusya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa proses untuk mendapatkan harta gono gini meliputi:

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).
2. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama diwilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon. (Bernadus Nagara: 2016)

Harta bersama baru dapat dibagi bila putusya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami dan istri itu belum dapat dibagi. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Dalam Pasal 156 Komplekasi Hukum Islam putusya perkawinan karena perceraian. Adapun harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya adalah dengan membagi rata, masing- masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta gono-gini tersebut.

Ketentuan pasal-pasal di atas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat adat di Jawa. Mahkamah Agung telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami-istri dengan putusan-putusannya

Jika salah satu meninggal terlebih dahulu, harta gono-gini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sio./1959, tanggal 8 Juli 1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya. Sedangkan jika tidak ada anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan istri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami istri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan.

Pembagian harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembarang ahli waris apalagi orang lain. Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, tanggal 8 Agustus 1959 bahwa pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono-gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas. Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya".

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan diantara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah, mufakat dan perdamaian serta tidak ada

unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum muslimin , kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” ( HR. Al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban dan At.Tirmidzi ).

### **Pengalihan Harta Gono Gini Oleh Salah Satu Pihak**

Melihat dari kacamata hukum terdapat pembahasan mengenai harta dalam pernikahan. Hal ini di atur dalam Pasal 35 dan 36 UU Pernikahan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga ketika terjadi perceraian, maka harta yang didapat sejak perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri.

Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum pernikahan. Dalam hal ini, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami dan istri.
3. Harta bersama atau gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Uraian di atas telah menjelaskan pengaturan terkait harta-harta, namun dalam realitas harta gono gini sering terjadi masalah yaitu salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta gono gini, yang mana harta tersebut dijual/digadaikan dengan cara sepihak tanpa ada persetujuan pemilik harta bersama. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan adalah melakukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata, karena akibat hukum atas penjualan sepihak dapat dilaporkan kepihak yang berwajib dengan tuduhan melakukan tindakan penggelapan. Mengenai persoalan ini, terdapat 2 (dua) akibat hukum yang perlu diketahui, yaitu :

1. Akibat hukum pidana

Mantan suami/ istri yang melakukan kegiatan mengalihkan/ menjual/ menggadaikan (menjaminkan) harta bersama (gono gini) dapat dilaporkan ke kantor polisi dengan tuduhan melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. Pasal 372 KUHP; *”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling*

*lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)."*

## 2. Akibat hukum perdata

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap tindakan pengalihan/ penjualan/ menggadaikan /penjaminan harta bersama (gono-gini) tersebut ke Pengadilan. Adapun dalam Putusan MA RI No. 701 K/PDT/1997 Tanggal 24 Maret 1999: *"Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"*

Putusan MA RI No. 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008 : *"Tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal)."* Demikian upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kasus yang mengakibatkan harta gono gini dijual sepihak tanpa ada persetujuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan tulisan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu harta bersama (gono-gini) adalah harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan pernikahan terjalin dan di luar harta waris dan hadiah. Adapun pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka hakim memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk tergugat. Mengenai pengalihan harta bersama bisa dilihat dalam Pasal 36 UU 1 tahun 1974 diatur mengenai persetujuan suami atau istri terhadap penjualan harta bersama (harta gono-gini) yaitu segala tindakan terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan baik dari suami maupun dari istri. Maka tanpa persetujuan dari pihak lain (baik suami ataupun istri) tidak boleh menjual atau memindahkan harta

bersama. Hal tersebut juga berlaku terhadap harta bersama yang masih ada dan belum terbagi setelah adanya perceraian, dimana karena harta tersebut masih masuk kedalam harta gono-gini maka persetujuan mantan pasangan masih dibutuhkan untuk menjual ataupun mengalihkan harta tersebut. Dengan demikian, harta gono-gini tidak dapat dijual tanpa persetujuan pasangan, namun kita dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga baik suami atau istri dapat secara mandiri menguasai harta yang diperoleh masing-masing dan tidak memerlukan persetujuan pasangan untuk menjual harta yang diperolehnya.

## **REFERENSI**

- Im Fahimah, *“Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih,” 1st International Seminar on Islamic Studies, 2019.*
- Yunani, Elti. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung.* Cet. 1. Semarang: Undip- Press, 2009.
- Suparyanto dan Rosad, *“Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam,”* (2015 5, no. 3 (2020).
- Etty Rochaeti, *“Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,”* Jurnal Wawasan Yuridika 28, no. 1 (2013): 650–61, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61>.
- Bernadus Nagara, *“Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,”* Lex Crimen 5, no. 7 (2016).
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Waris: Hukum Pembagian Waris menurut Syari’at Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1993.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan,* Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet Ke-2, 2012.